



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Majene, 03 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

MELAWAN

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Hikma, 03 April 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Pky, tertanggal 05 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Pky



1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Akta Kutipan Akta Nikah Nomor 0065/23/V/2022, tertanggal 31 Mei 2022.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah kakak kandung Termohon di KABUPATEN PASANGKAYU selama kurang lebih 4 bulan lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Imran, tempat tanggal lahir Majene, 08 April 2023, anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam pengasuhan Termohon.
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain.
 - 4.1. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, dimana Termohon sering keluar rumah tanpa izin ataupun memberitahukan kepada Pemohon.
 - 4.2. Termohon tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai istri sejak meninggalkan rumah kediaman bersama.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tanggal 4 Oktober 2022, dimana Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan dari Termohon, dan pulang kerumah teman Termohon di Gowa, Sulawesi Selatan, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Pky



adalah Termohon, kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2023 Termohon kembali ke rumah kakak kandung Termohon di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu.

6. Bahwa Pemohon sudah tiga kali mendatangi Termohon supaya kembali membina rumah tangga bersama-sama Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke pangkuan Pemohon.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil atau diumumkan secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu pada tanggal 06 September 2023 dan tanggal 13 September 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon menyatakan identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan dua orang saksi. Adapun bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7605010307950001, tanggal 17 Maret 2021 atas nama Ihmat (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0065/23/V/2022, tertanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Dusun Hikma, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama satu bulan lebih, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan satu bulan lebih setelah kepergian Termohon, Pemohon juga pergi dari kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Imran.



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon.
- Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi sejak lebih dari sebulan setelah Pemohon dan Termohon menikah, Termohon pergi dari kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dengan Pemohon.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa terpaksa dijodohkan dan menikah dengan Pemohon, sehingga membuat Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena saksi mendapat cerita dari Pemohon tentang ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai sekarang atau sudah berjalan satu tahun lebih lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di Lingkungan Martayasa, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah kembali kepada Termohon dan tidak memperdulikan Pemohon lagi.
- Bahwa Pemohon pernah beberapa kali datang menemui Termohon untuk kembali lagi bersama Pemohon dan keluarga juga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Pky



sudah tidak mau lagi karena terpaksa dijodohkan dan menikah dengan Pemohon.

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada pertengahan tahun 2022 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di dusun Hikma, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama lebih dari satu bulan sampai pisah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi setelah satu bulan lebih menikah, Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena sejak bulan pertama pernikahan, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi bagus dan setelah satu bulan lebih menikah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Pemohon pernah bercerita mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Pky



- Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi sampai sekarang atau sudah berjalan satu tahun lebih lamanya.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama, Pemohon juga pergi meninggalkan kediaman bersama di Lingkungan Martayasa, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan kemudian Termohon kembali lagi tinggal di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak memperdulikan Pemohon lagi.
- Bahwa Pemohon sering datang mengunjungi Termohon untuk kembali lagi bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau lagi kembali bersama dengan Pemohon dan orang tua Termohon juga sudah mencoba merukunkan keduanya namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Pky



kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan cerai talak, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum Putusan ini.

Menimbang, bahwa P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 dan juga berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dan Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Pky



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat, Nomor 0065/23/V/2022 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa



Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, dimana Termohon sering keluar rumah tanpa izin ataupun memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi kewajibanya sebagai istri sejak meninggalkan rumah kediaman bersama. Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon merasa terpaksa dijodohkan dan menikah dengan Pemohon yang membuat Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang atau sudah berjalan satu tahun lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan Termohon tidak pernah kembali kepada Termohon dan tidak memperdulikan Pemohon lagi. Keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Pky



R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon merasa terpaksa dijodohkan dan menikah dengan Pemohon yang membuat Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang atau sudah berjalan satu tahun lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan Termohon tidak pernah kembali kepada Termohon dan tidak memperdulikan Pemohon lagi.
4. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon merasa terpaksa dijodohkan dan menikah dengan Pemohon, sehingga membuat Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang atau sudah berjalan satu tahun lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, serta telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan



tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah satu tahun lebih lamanya, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Pky



Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أو لى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian,

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Pky



dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan usaha penasihatian tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P2, yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu, serta berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Cerai Talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Pky



RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rahma binti Kasman**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Muh. Irfan, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 05 September 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kurniawan Ikbar Sena, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Pky



Mazidah, S.Ag., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Kurniawan Ikbar Sena, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).